

## **PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF INHALAN (LEM)**

**I Kadek Buana Putra Sedana, Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani**  
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia  
[putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com), [dekbuaana@gmail.com](mailto:dekbuaana@gmail.com)

### **Abstrak**

Penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* tidak memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan kenyamanan masyarakat oleh efek yang dihasilkan dari zat tersebut sehingga dapat merugikan masyarakat di sekelilingnya dan dapat pula mengancam jiwa penggunanya sekaligus bila digunakan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi hukum yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* dan mendeskripsikan upaya untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan zat adiktif *inhalan*. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan penelitian mengenai penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif *inhalan*. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* belum memiliki aturan khusus namun didalam KUHP dan Undang-Undang telah diatur mengenai dampak dan resiko bila melakukan penyalahgunaan bersama anak dibawah umur, selanjutnya untuk menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* dapat menggunakan upaya kebijakan hukum non hukum pidana (Non Penal) dan kebijakan hukum pidana (Penal).

**Kata Kunci** : Penanggulangan, Pidana, Zat Adiktif *Inhalan*

### **Abstract**

*The abuse of inhalant addictive substances does not have specific rules governing the perpetrator of abuse that causes disruption of public order and comfort by the effects of these substances so that they can harm the surrounding community and can also threaten the life of the user at the same time if used sustainably. This study aims to explain the legal sanctions given to perpetrators of inhalant addictive substance abuse and to describe the efforts to overcome the occurrence of inhalant addictive substance abuse. This study was designed using normative legal research with a statutory approach, namely conducting research from library materials or secondary data and conducting research on the prevention of inhalant addictive substance abuse. The data sources used were primary, secondary, and tertiary legal data. The results showed that the abuse of inhalant addictive substances did not have specific rules, but in the Criminal Code and the Law, the impacts and risks of abuse with minors, then to overcome the abuse of inhalant addictive substances, can use non-criminal legal policy measures (Non-Penal) and criminal law policy (Penal).*

**Keywords**: Prevention, Criminal, Inhalant Addicts

## **I. PENDAHULUAN**

Penyimpangan adalah tindakan yang tidak dilarang oleh norma hukum, sehingga pelanggaran tersebut berjalan dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar norma. Pidana adalah sebagai semua norma hukum yang menetapkan tindakan-tindakan apa yang ditekankan dengan pidana dan dimana pidana itu muncul (Zaidan, 2015). Salah satu faktor pemantik terjadinya tindakan diluar norma adalah pemakaian terhadap benda yang berbahan zat adiktif inhalan yaitu perekat. Perekat adalah bahan yang dapat menempel (biasanya berbentuk cair ) yang dapat menempelkan dua benda atau lebih (Apriyanti & Fithriyah, 2013).

Perekat diciptakan dari bagian fauna maupun flora, ataupun racikan kimia, dalam komposisinya memiliki bahan kimia berbau menyengat. Manusia yang mencium perekat seperti itu tidak akan enak. biasanya manusia salah mencium gasnya. Sangat disayangkan bahan kimia itu tidak baik dan bisa melumpuhkan otak dan mengakibatkan sakit. Perekat dijadikan alternatif karena sangat mudah untuk didapatkan. Lem dapat dibeli diperdagangkan secara bebas yang kemudian dengan sengaja dan sadar untuk dihirup sehingga menimbulkan efek mabuk. kelakuan ini disebut inhalan,

inhalan adalah pemakai memasukan uap kedalam indra penciuman dan uap gas dari zat tersebut seperti uap lem, atau zat lain yang memberikan dampak kehilangan kesadaran.

Zat adiktif *inhalan* dapat menyumbat otak, memberikan efek bobroknnya tubuh dan pikiran secara permanen. *Inhalan* dapat memberikan pemakai lumpuh, kaku di mulut dan fungsi otak. Pengguna inhalan kronis sering memunculkan gejala halusinasi, agitatif dan agresif, cepat marah. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut akan merusak kepribadian dari pengguna dan dapat memicu pengguna melakukan suatu tindak pidana seperti halnya membuat keributan dan mengganggu ketertiban orang lain karena agresif dan mudah emosi dimuka umum.

Kelakukan yang paling mencolok adalah kelakukan pribadi yang berubah, menurunnya rasa sadar, mental dan hati pemakai sehingga membuat perasaan enak, bahagia dan dapat memuluskan proses interaksi pada orang lain (Dharman, 2013). Dampak zat adiktif *inhalan* tersebut sangat mirip dengan dampak psikotropika. Psikotropika adalah kandungan berupa obat, baik natural maupun buatan bukan narkotika (Sholihah, 2015).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu Soetrisno et al., (2015); (Hamdani & Rahman, 2014) Mengungkapkan bahwa Pekerja anak melakukan Interaksi sosial yang beragam terkait penggunaan zat Adiktif semakin meningkat dan hal ini merusak mental dan karakter diusia dini, selanjutnya penggunaan zat adiktif sangat berpengaruh terhadap kerusakan alat kesehatan reproduksi anak. Penelitian lain mengungkapkan bahwa penggunaan zat adiktif dikalangan anak muda sangat susah diatasi kerana zat adiktif mudah mereka dapatkan seperti kebiasaan menggunakan racikan sendiri dari bahan lem, hal ini merupakan bagian dari pemerintah untuk mencari solusi mengatasinya (Ananta et al., 2019).

Perumusan pidana yang dapat dalam UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jika diamati terus maka ditemukan pembeda mendasar hukuman kepada tindak pidana psikotropika golongan I dengan psikotropika golongan lainnya. Sehingga penyalahgunaan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan yang dapat merusak generasi bangsa dikarenakan kebanyakan dari penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* berasal dari golongan anak muda dan anak-anak. Berdasarkan hal itu maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan sanksi hukum yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* dan menjelaskan upaya untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan zat adiktif *inhalan*

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder, karena ini terkait sanksi huku maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Soekanto, 2009). Penggunaan norma adalah melihat dan menyimpulkan norma yang menjelaskan terkait permasalahan yang dibahas. Adapun beberapa sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan yaitu seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, UU No 35 tahun 2014 jo UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu juga menggunakan hasil-hasil penelitian dari ahli hukum, dan hasil karya dari kalangan hukum buku, jurnal dan yang lainnya dan didukung dengan bahan hukum yang luas dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya melalui kamus, internet dan lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan

Fungsi asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam norma pidana dengan fokus utama adalah target capaian pastinya hukum dalam implementasi dan memotong tindakan pemyimpang penguasa (Suyanto, 2018). Lain halnya dengan asas hukum lainnya yang berkarakter tidak jelas dan bahkan menjadi filosofis dibentuknya norma yang bersifat jelas dan dikemas dalam bentuk point-point dalam perundang-undangan. Asas legalitas di Indonesia secara jelas dijelaskan didalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Tentunya untuk mencapai tujuan utama terciptanya kepastian hukum sangatlah penting untuk mengetahui kendala dan faktor yang dapat menghambat berjalanya proses penegakan hukum.

Menurut (Sumaryanto, 2020) Faktor-faktornya adalah sebagai berikut Faktor di dalam hukumnya itu sendiri, faktor sarana maupun fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Semua faktor tersebut diatas saling sinkron, dikarenakan oleh efek dari pelaksanaan norma itu sendiri serta sebagai perbandingan hukum yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya sanksi yang akan diberikan kepada orang yang mengganggu ketertiban umum terlebih lagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Di berbagai jenis narkoba yang lagi ngetrend di perkumpulan orang tua, remaja dan anak yaitu tindakan diluar norma pemakai zat adiktif selain narkotika dan psikotropika dapat terjadi kebutuhan yang diluar batas pikiran serta tidak lancarnya kesehatan bagi pemakai ialah pemakai zat adiktif inhalan.

Dalam norma pidana psikotropika golongan I termuat tentang pidana terkecil, sedangkan terhadap psikotropika golongan yang lain tidak dijelaskan penjelasan seperti itu. Menurut Pasal 59 UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan bahwa "Menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Tindakan ini seharusnya tidak di gampangkan karena jika dilepas akan berkelanjutan, tindakan ini dapat mencapai dan akan terus melonjak sesuai dengan meningkatnya teknologi, *industri*, dan *urbanisasi*, diyakini akan muncul tindakan diluar norma lain atau berganti dan meningkatnya pengguna zat adiktif inhalan menjadi tindakan narkotika atau psikotropika tergolong berbahaya.

Apabila orang dewasa membiarkan anak-anak terjerat dan terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* maka norma-norma mengharuskan tentang tidak diperbolehkan mengizinkan anak masuk dalam tindakan diluar norma zat adiktif, seperti di cantum dalam Pasal 76J ayat (2) UU Perlindungan Anak yang mengatakan "Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya." Sedangkan mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran kepada informasi di atas, tertuang di pasal 89 ayat (2) yang mengatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Adapun jika orang dewasa yang melakukan penyalahgunaan penggunaan zat adiktif *inhalan* ini dan kemudian orang tersebut melakukan suatu Tindakan diluar batas kesadarnya dan melakukan suatu Tindakan yang dapat meresahkan masyarakat umum. Maka orang tersebut dapat dijatuhkan hukuman dikarenakan perilaku ini dapat digolongkan termasuk kedalam mengganggu ketertiban umum yang termuat dalam pasal 492 ayat 1 KUHP berbunyi "Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum dan merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, atau sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan Tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu sehingga dapat membahayakan nyawa atau Kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp.300.075,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)". Hal ini menjelaskan bahwa meskipun sanksi yang diberikan kepada penyalahgunaan zat adiktif inhalan belum diatur secara khusus dan spesifik namun di dalam KUHP maupun undang-undang telah mengatur dampak dari penyalahgunaan zat adiktif tersebut.

## **2. Upaya Menanggulangi Terjadinya Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan**

Kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana pendekatan artinya dengan mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan dan pencegahan agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. namun tentunya dengan harus menghilangkan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau penyalahgunaan. Lebih lanjut Hoefnagels berbicara cara mencegah tindakan diluar norma bisa dilakukan dengan pelaksanaan norma pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan memberikan pemahaman masyarakat dengan tindakan diluar norma dan kurungan lewat media online (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan konsep pada Hoefnagels yang dikatakan tersebut, point kemudian dijelaskannya bahwa cara mengurangi tindakan yang berada diluar norma (kebijakan criminal) secara umum

dipecah menjadi 2, yaitu melalui jalan “penal” (norma pidana) dan melalui jalan “non- penal” (bukan/ di luar norma pidana). Dalam pemecahan G.P. Hoefnagels di atas, cara- cara yang diaktakan dalam butir (b) dan (c) dapat digolongkan dalam grup upaya non- penal (Arief, 2011).

Upaya untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* bagi masyarakat, anak muda maupun anak-anak dengan menggunakan sarana pendekatan merupakan kebijakan yang sangat strategis. Kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana pendekatan artinya dengan mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan dan pencegahan agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. namun tentunya dengan harus menghilangkan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau penyalahgunaan.

Keputusan non-penal (*non-penal policy*) atau keputusan pencegahan kejahatan (*crime prevention policy*) dengan ini dinamakan dengan cara rasional yang dilaksanakan bagi negara dengan melihat dampak dan menyimpulkan faktor atau sebab terjadinya mengapa tindakan diluar norma datang dan menjamur, untuk kemudian hasil melihat dari dampak dan menyimpulkan hal tersebut dilakukan dengan cara untuk melakukan keputusan untuk menghentikan terjadinya dan menjamur lagi dengan suatu tindakan diluar norma melalui cara-cara berbeda dari norma pidana. Diluar dari pada konsep demikian, maka untuk mengurangi tindakan diluar norma pemakaian zat adiktif *inhalan*. Permasalahan yang terjadi mengapa sering berpacu ke dalam keputusan non- penal berupa disebabkan minimnya kecakapan norma pidana dalam memanage tindakan diluar norma yang terjadi di kalangan masyarakat.

Keputusan hukum pidana terkenal dengan keputusan pencegahan tindakan yang menyimpang. Karena keputusan penal baru bisa berjalan ketika tindakan diluar norma terjadi. Keputusan hukum pidana ditandai sebagai cara rasional dari beberapa negara untuk mencegah tindakan menyimpang dengan memfokuskan cara norma pidana. Penjatuhan hukuman dipakai untuk mengurangi tindakan diluar norma. Dengan peribahasa lain ada cara fungsionalisasi norma pidana. Keputusan hukum pidana dengan memakai cara penal (hukum pidana) dimaksudkan dengan memfokuskan suatu pengurangan tindakan diluar norma dengan memakai norma pidana dengan memfokuskan pada sifat represif yang di gunakan dengan sop peradilan pidana, akan berhubungan dengan ritme kriminalisasi. Cara ini dilaksanakan ketika terjadi tindakan diluar norma yang tindakannya berupa dijatuhi hukuman (*law enforcement*) dengan memberikan hukuman yang cocok. Penjatuhan pidana dapat ditandai dengan cara sarana atau penanggulangan untuk mengurangi penyimpangan dengan menggunakan cara dan menyimpulkan norma UU pidana yang akurat sehingga mampu menjadi patokan pihak penegak hukum. Dijelaskan sebagai salah satu upaya karena masih terdapat upaya yang lain untuk mengurangi tindakan penyimpangan yang telah dilakukan dengan pencegahan penal atau kebijakan pencegahan tindakan penyimpangan. diaktakan keputusan hukum pidana sebagai keputusan untuk mengusahakan dan menyimpulkan norma pidana yang layak sehingga dapat menjadi patokan bagi pihak penegak hukum karena memang pelaksanaan pidana melewati keputusan hukum pidana melewati beberapa tingkatan.

Menurut Arief, (2012) membagi ketiga tahapan tersebut menjadi tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/*judicial*) dan tahap eksekusi (tahap administrasi). Digunakannya pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif inhalan dapat ditempuh tiga cara yaitu tahapan menggabungkan kebijakan hukum pidana oleh lembaga yang terkait, kemudian dilaksanakan oleh pihak penegak hukum dalam implementasi yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim. Selanjutnya dijalankan oleh pihak penegak hukum di tahap pelaksanaan pidana. Dalam kesempatan ini akan difokuskan di dalam permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan zat adiktif inhalan.

Tahap kebijakan dapat dilihat dari sebuah proses terjadinya pidana dengan menyimpulkan dan menitik fokuskan tindakan-tindakan mana saja yang bisa dan dapat dijatuhi hukuman dan tindakan diluar norma mana saja yang tidak dapat dijatuhi hukuman, macam-macam hukuman yang dapat diberikan terhadap tindakan yang dapat dijatuhi hukuman itu dan norma atau pedoman dijatuhi kurungan terhadap tindakan yang dibenarkan sebagai tindak pidana tersebut.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Sanksi hukum yang dapat diberikan dan dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan zat adiktif inhalan yakni penyalahgunaan psikotropika golongan I dikarenakan efek yang didapatkan dan kandungan dari zat adiktif *inhalan* hampir serupa dengan psikotropika diatur dalam Pasal 59 UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan apabila memberikan dampak dapat digolongkan termasuk kedalam pasal 492 ayat 1 KUHP dan turut serta mengajak anak dibawah umur Pasal 76J ayat (2) dan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, selanjutnya upaya untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindakan diluar norma penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* dengan cara melakukan upaya kebijakan hukum pidana (Non Penal) dengan cara melakukan pendekatan yang berasal dari dasar yaitu dari masyarakat dan pendekatan dari sektor pemerintahan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan menjadi sebab dan yang menjadi akibat terjadinya suatu penyimpangan dan melakukan upaya kebijakan hukum pidana (Penal) dengan cara melakukan pendekatan yang berasal dan melalui Undang- Undang yang masih berlaku dan aturan-aturan yang telah dijalankan.

##### 2. Saran

Dari hasil penelitian di atas, adapun saran yang dapat disarankan yaitu Kepada masyarakat sebagai korban penyalahgunaan tindakan yang berada diluar norma maupun pelaku yang melakukan tindakan diluar norma perlunya mengetahui dampak yang diberikan dari penyalahgunaan zat adiktif *inhalan* yang dapat merusak organ-organ tubuh dan dapat menimbulkan resiko kematian. Perlunya keterbukaan yang dimulai dari keluarga hingga perlunya berinteraksi sosial agar dapat mencegah dan menghilangkan penyebab timbulnya penyalahgunaan zat adiktif tersebut, selanjutnya Kepada pemerintah untuk terus melakukan penyuluhan mengenai bahayanya zat adiktif *inhalan* bila dikonsumsi dan dampak dari zat adiktif *inhalan* bila digunakan secara terus-menerus dan membuatnya suatu regulasi baru yang khusus mengatur mengenai penyalahgunaan penggunaan zat adiktif agar semakin tegas dalam memberantas suatu penyimpangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A., Haqi, R. S., & Ariani, R. (2019). Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya ...*, 03(04), 300–302.
- Apriyanti, D., & Fithriyah, N. H. (2013). Pengaruh Suhu Aplikasi Terhadap Viskositas Lem Rokok dari Tepung Kentang. *Konversi*, 2(2), 23–34.
- Arief, N. B. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.
- Arief, N. B. (2012). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Dharman, F. (2013). *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*. Tangerang: Visimedia.
- Hamdani, M., & Rahman, A. (2014). Interaksi Sosial Pekerja Anak terhadap Penggunaan Zat Adikti. *Jurnal HKMI*, 2(2), 219–226.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153–159.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, S., Trimulya, D. M., & Riyanto, S. (2015). Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan tentang Napza Siswa SMU di Surakarta. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(3), 196–202.
- Sumaryanto, A. D. (2020). *Kapita Selekta Pidana Khusus*. Surabaya: C.V Jakad Media.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.